

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KALIMANTAN TENGAH (PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA
PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI)**

Oleh:

NI NYOMAN ADI ASTITI¹

GHOZALI RAHMAN²

¹STIH Tambun Bungai Palangka Raya

²IAIN Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum CSR yang merupakan suatu konsep dimana perusahaan menyatukan nilai sosial dan lingkungan hidup secara harmonis. Dianalisis secara kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. PT. Globalindo Agung Lestari yang merupakan salah satu perusahaan bidang perkebunan di Kalimantan Tengah tidak lupa bahwa keberlanjutan perusahaannya sampai saat ini berkontribusi untuk terus menjaga harmonisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan program-program CSR PT. Globalindo Agung Lestari dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, olah raga dan kebudayaan serta lingkungan. Untuk merealisasikan program-program CSR tersebut perusahaan setiap tahunnya mengalokasikan dana ratusan juta rupiah dan pelaksanaan dilaksanakan oleh suatu departemen yang berada dibawah divisi *General Affairs & Humans Resources* yaitu *Public Relation* (PR). Pelaksanaan program-program CSR tanpa adanya pengawasan sama saja dengan membuka peluang terjadinya tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir tidak tepat sasaran program-program CSR PT. Globalindo Agung Lestari maka diperlukan pengawasan secara internal perusahaan dan secara eksternal diluar perusahaan khususnya Pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan secara internal dilakukan berdasarkan acuan di dalam struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengawasan tersebut dilakukan oleh dewan komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan dan mengevaluasi laporan tahunan perusahaan yang dibuat oleh Dewan Direksi dan dibawa pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kata kunci: *tanggung jawab sosial*,

¹Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya.

²Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) dan (4) sebagai dasar filosofis pengelolaan sumber daya alam menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada harus dijadikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, demokrasi ekonomi dan keberlanjutan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata tanggungjawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggungjawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti Negara dan Pengusaha yang ikut menikmati kekayaan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk tanggungjawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah "*Corporate Social Responsibility*

(selanjutnya disebut CSR).³

CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Hingga tahun 2018, jumlah CSR di Indonesia cukup besar sekali. Potensi CSR yang melimpah tersebut sebagaimana di ungkap oleh Yohana Yembise yaitu menyentuh minimal angka Rp 12 triliun setiap tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengatakan potensi CSR mencapai Rp. 12 triliun setahun. Perolehan sekitar 700 perusahaan, baik BUMN

³ Umar Hasan, Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "*Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum*", PT Gramedia, Jakarta, 2007, Hal. 3

maupun swasta.⁴ Menurut Endra M Yusuf, yang telah melakukan riset terhadap 59 laporan perusahaan BUMN, swasta nasional dan swasta asing yang mewakili sektor industri penting di Indonesia berdasarkan *Annual Report (AR)* dan *Sustainability Report (SR)*, bahwa potensi CSR menyentuh angka 79 triliun tiap tahun.⁵

Di Kalimantan Tengah sendiri Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengatakan banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban CSR bagi masyarakat disekitar perusahaan. Setidaknya ada sekitar 59 perusahaan yang masih mengabaikan CSR. Ini harus menjadi perhatian serius bagi para investor yang belum merealisasikan CSR. Akibat banyaknya perusahaan di

bidang pertambangan yang belum merealisasikan CSR tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beberapa tahun terakhir ini memberlakukan penghentian izin baru bagi perusahaan besar swasta yang akan beroperasi.⁶

Perusahaan dalam konteks CSR tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi dan performa keuangannya saja. CSR sudah seharusnya berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aspek dampak sosial dan lingkungan.⁷ Dinamika ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat menuntut hak atas keadilan sosial, lingkungan hidup, Hak-hak Asasi Manusia

⁴ Lihat <https://www.antaranews.com/berita/509654/rp12-triliun-dana-csr-indonesia-belum-dikelola-maksimal>. Di akses pada tanggal 19 September 2018.

⁵ Endra M. Yusuf, *Pola Kecenderungan Memetakan Potensi CSR di Indonesia Madina*, Jakarta, 2008, Hal. 9.

⁶ Lihat <https://kalteng.antaranews.com/berita/300410/penyaluran-csr-oleh-perusahaan-di-kalteng-segera-dievaluasi>. Diakses tanggal 7 maret 2019.

⁷ Lina Maulidiana, *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2018. Hal. 12.

(HAM) dan penegakan hukum serta transparansi dan informasi terbuka berkaitan dengan aktivitas dunia usaha, khususnya di bidang pertambangan dan industri lainnya. Secara politis tuntutan masyarakat tersebut sangat wajar, karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu saja serta menimbulkan berbagai kerusakan dan dampak lingkungan. Carolyn Marr mengungkapkan dalam kata-kata yang paradoks yaitu “*Indonesia of fabulously rich and Indonesia is desperately poor*” (Indonesia yang luar biasa kaya dan Indonesia sangat miskin).⁸

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

⁸ Carolyn Marr, *Digging Deep the Hidden Cost of Mining in Indonesia*, Down to Earth & Minewatch, Penang, Malaysia, 1993, Hal. 1.

Melaksanakan tanggungjawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Tidak hanya berfokus pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar ‘perusahaan tertentu’ wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau program yang pada mulanya identik dengan istilah *Community Development* (CD), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Tren yang terjadi saat ini adalah, perusahaan mencoba

mengintegrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang mereka lakukan dengan strategi perusahaan atau program CSR yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan rantai pemasok perusahaan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rencana CSR adalah bahwa pelaksanaan program CSR melibatkan kerjasama perusahaan dengan pihak lain. Dalam hal ini pelaksanaan CSR biasanya melibatkan pula pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak calon penerima manfaat CSR misalnya masyarakat lokal. Oleh sebab itu, perencanaan CSR merupakan perencanaan yang terintegrasi dan bukan semata-mata perencanaan yang dibuat oleh perusahaan, tetapi dalam hal ini perusahaan pun harus melibatkan pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam pelaksanaan program CSR agar

program CSR tersebut dapat berjalan secara efektif.⁹

Perusahaan berkomitmen dan aktif menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk mewujudkan CSR. Perusahaan menyadari CSR merupakan kewajiban, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Landasan pengambilan keputusan CSR di PT. Globalindo Agung Lestari hingga saat ini masih lebih didominasi dari atas. Sementara itu, informasi dari bawah juga dikumpulkan dan dijadikan bahan pertimbangan, namun memiliki daya tawar yang rendah. Kondisi ini menyebabkan model CSR yang dipraktikkan dapat dikategorikan sebagai model CSR yang lebih bersifat *top-down* dibandingkan *bottom-up*. Skala, ruang lingkup, dan alokasi dana untuk CSR

⁹ Suswita Roza, "Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Program CSR (Corporate Social Responsibility)," *Mankeu*, Vol.3 No.1, 2014: 374-463.

merupakan proporsi tertentu dari laba bersih. Semakin besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula skala pelaksanaan CSR dan demikian pula sebaliknya. Selain itu, regulasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah juga menjadi pertimbangan.

Dalam model CSR PT. Globalindo Agung Lestari, kedudukan *Vice President* CSR sangat sentral. *Vice President CSR* secara berkala melaporkan rencana kegiatan CSR untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan. Informasi ini kemudian diterjemahkan menjadi agenda-agenda yang lebih rinci untuk dijalankan pada setiap unit bisnis PT. Globalindo Agung Lestari. *Vice President CSR* merupakan pihak yang menjadi representasi perusahaan dalam menerima berbagai keluhan, kebutuhan, dan permintaan masyarakat. Bidang-bidang CSR yang dijalankan oleh PT. Globalindo Agung Lestari

merupakan bidang-bidang yang lazim dilaksanakan melalui CSR oleh berbagai perusahaan di dunia. Sebagian besar bidang CSR merupakan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, sedangkan praktik CSR di bidang ekonomi diarahkan untuk memberdayakan masyarakat. Secara lebih spesifik, pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi pelaksanaan CSR oleh PT. Globalindo Agung Lestari adalah :

1. Menjadi instrumen untuk mencapai visi dan misi perusahaan;
2. bagian dari strategi peningkatan kinerja perusahaan, khususnya kinerja finansial;
3. menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan;
4. sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
5. menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk

berkontribusi mengatasi permasalahan pembangunan di tingkat lokal, seperti kemiskinan, pengangguran, dan disparitas;

6. merupakan pendekatan yang efektif untuk meredam potensi konflik;
7. sejalan dengan regulasi pemerintah yang terkait;
8. menjadi wahana untuk meningkatkan citra perusahaan; serta
9. sesuai dengan best practice CSR oleh berbagai perusahaan di dunia

Pada tahun 2018, jumlah anggaran yang dialokasikan PT. Globalindo Agung Lestari untuk melaksanakan CSR mencapai Rp. 108.662.049.- dimana pada tahun 2018 jenis CSR yang dilaksanakan adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, adat dan budaya, kegiatan sosial/infrastruktur, olah raga

dan seni/kepemudaan.¹⁰

Sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan bulan Mei jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp.18.000.000,- untuk realisasi dan rencana sendiri tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kegiatan sosial/infrastruktur, olah raga dan seni/kepemudaan.¹¹

Secara keseluruhan dana CSR dapat diuraikan sebagaimana rincian sebagai berikut; untuk bidang Keagamaan pada tahun 2018 dana CSR yang terealisasikan sebanyak Rp. 28.500.000,- dengan perincian bidang Keagamaan berupa Bantuan dana untuk pembelian baju kaos dakam MTQ ke 43 Tingkat Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kapuas Murung,

¹⁰ Laporan Pelaksanaan CSR PT GLOBALINDO AGUNG LESTARI Nomor 030 /GAL/CSR/XII/2018 bulan Desember 2018.

¹¹ Laporan Pelaksanaan CSR PT GLOBALINDO AGUNG LESTARI Nomor 009 /GAL/CSR/IV/2019 bulan April 2019.

Bantuan dana untuk perayaan Dharma Santi Nyepi Agama Hindhu Kaharingan di Desa Manusup Hilir, Bantuan untuk kelanjutan pembangunan Tempat pendidikan Alquran di Desa Manyahi A2, Bantuan dana untuk perayaan Natal di GKE " Imanuel" Desa Tambak Bajai, Bantuan dana untuk kegiatan pertemuan raya kaum Bapak GKE di Resort Sintang, Bantuan dana untuk perayaan Natal di GKE Mantangai, Bantuan dana untuk perayaan Natal di POLRES Kapuas, Bantuan Dana untuk Perayaan Natal untuk GKE Selat, Bantuan Dana untuk Perayaan Natal untuk Keluarga Besar Pasamuan Keluarga Kristiani Jawa, Bantuan Dana untuk Perayaan Natal untuk GKE Manusup, Bantuan Dana untuk pembangunan langgar Al kautsar dan masjid Nurul Hikmah Mantangai, Bantuan dana untuk perayaan Natal untuk Desa sungai Jaya, Bantuan dana untuk perayaan Natal untuk Desa Lamunti

Permai A1, Bantuan dana untuk Safari Natal di Kecamatan Mantangai serta Bantuan dana untuk Safari Natal di Kecamatan Dusun Hilir.

Bidang Olah Raga/Kepemudaan pada tahun 2018 dana CSR yang terealisasikan sebanyak Rp. 9.100.000,- dengan perincian bidang Olah Raga/Kepemudaan berupa Pemberian bantuan 20 sak semen untuk pembuatan lapangan volly ball dan Badminton, Bantuan dana untuk Turnamen Sepak Bola di Desa Dadahup, Bantuan dana untuk Pelaksanaan Karate Dandim Cup di Kodim 1011 Kuala Kapuas dan Bantuan dana untuk Kegiatan Kompetisi Liga Soeratin -Piala Bupati Barito Selatan.

Bidang Pendidikan pada Tahun 2018 dana CSR yang terealisasikan sebanyak Rp.8.700.000,- dengan perincian bidang pendidikan digunakan untuk Bantuan dana

untuk pelepasan murid TK tahun ajaran 2007 / 2018 di PT Globalindo Agung Lestari, Bantuan untuk memperingati HUT RI ke-73 Di TK STH Group dan Bantuan dana untuk Kegiatan KKN UIN Antasari di Desa Dadahup dan Sumber alaska G1 (kegiatan yang diselenggarakan oleh Masiswa KKN Univ.UIN Antasari di wilayah kecamatan Dadahup (ada 3 Kelompok).

Bidang Sosial pada Tahun 2018 dana CSR yang terealisasi sebanyak Rp. 58.362.049 dengan perincian Bantuan untuk Pembuatan Ruang SKCK Polres Kapuas berupa : 30 sak Semen dan Calsibord 25 lbr, bantuan Perbaikan jalan Pemerintah di wilayah Desa Sumber Alaska G1 berupa material,alat dan tenaga kerja, Bantuan untuk Memperingati HUT RI ke 73_Desa dan Kecamatan diwilayah PT GAL (17 Desa dan 3 Kecamatan), Bantuan berupa 1 set mesin pemadam api beserta kelengkapan,

Bantuan dana untuk kegiatan di desa manyahi A2 dan Lamunti Permai A1 dan Bantuan dan untuk HUT Satpam ke 38 tahun 2018.

Bidang Kesehatan tahun 2018 dana CSR yang direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu berupa Bantuan untuk Sunatan Masal dan Kampanye Imunisasi sebagai bentuk kepedulian PT. Globalindo Agung Lestari terhadap pentingnya Imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan kekebalan tubuh pada anak sehingga terhindar dari berbagai risiko gangguan kesehatan pada masa tumbuh kembangnya. Dengan pemberian imunisasi maka hal ini sangat berguna sekali untuk mencegah berbagai serangan virus penyakit berbahaya yang bisa mengancam kesehatan Si Kecil dalam jangka panjang.

Untuk Bidang Adat dan Budaya dana CSR yang direalisasikan tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu

Bantuan dana untuk acara Adat Mamapas Lewu di wilayah Kecamatan Mantangai. Pelaksanaan upacara adat Mamapas Lewu sendiri dilatarbelakangi dengan kepercayaan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yaitu Kaharingan. Upacara mamapas lewu ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak diselenggarakan secara perorangan, melainkan seluruh warga masyarakat yang tinggal di sebuah kampung ataupun kota tertentu. Pembiayaan untuk pelaksanaan upacara inipun ditanggung bersama-sama seluruh warga (hapakat). Oleh karena itu selain berfungsi ritual, upacara mamapas lewu sarat pula dengan fungsi sosial.

Sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan triwulan ke II bulan Mei 2019 untuk bidang keagamaan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 2.500.000,- yaitu Bantuan dana untuk hari Nyepi Umat Hindu Desa Manuasup, Permohonan

dana untuk pembangunan Mushalla Al-Noor di Desa Dadahup dan Permohonan dana untuk keberangkatan Kontingen Pesparawi Kecamatan Dadahup ke Timpah.

Bidang olahraga/kepemudaan sebesar Rp. 5.000.000,- yaitu Bantuan dana untuk kegiatan Jalan Sehat bersama Gubernur Kalimantan Tengah dan Bantuan Dana untuk kegiatan Lomba Dayung se-kabupaten Kapuas tahun 2019.

Bidang Pendidikan sebesar Rp. 7.500.000,- yaitu Permohonan bantuan dana untuk pembuatan tempat parkir siswa dan Bantuan dana untuk kegiatan pelepasan murid TK STH Group.

Bidang sosial sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu Bantuan Dana untuk Pembelian Doorprice dalam Kegiatan pemilu di wilayah Kecamatan Dusun Hilir. Sedangkan untuk bidang Kesehatan dana CSR yang direalisasikan pada

triwulan ke II sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu Bantuan Dana untuk kegiatan UPT Puskesmas Mantangai.

Program CSR bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, adat dan budaya, kegiatan sosial/infrastruktur, olahraga dan seni/kepemudaan dilaksanakan berdasarkan analisis terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Dari sisi anggaran, setiap bidang memiliki skala dan ruang lingkup yang relatif sama yang di realisasikan oleh PT. Globalindo Agung Lestari. Akan tetapi karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar maka kegiatan yang lebih banyak di realisasikan adalah bidang keagamaan dan kesehatan serta olahraga dan seni/kepemudaan.

Dalam setiap kegiatannya, PT. Globalindo Agung Lestari senantiasa mengedepankan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik yang mengacu pada

prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggung jawaban), *Independency* (kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Selain itu, 3 (tiga) unsur dalam Triple Bottom Line yakni *people*, *profit* dan *planet* juga dijadikan sebagai acuan kegiatan bisnis. PT. Globalindo Agung Lestari memahami bahwa karyawan dan keluarganya merupakan stakeholders yang memiliki peran yang sama pentingnya dengan komunitas di luar perusahaan.

C. Pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan praktik CSR masih bersifat normatif. Tidak dijumpai kebijakan yang sangat spesifik mengatur praktik CSR, sehingga dampak

kebijakan pemerintah bersifat tidak langsung. Perusahaan akan merasa kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang sebesar-besanya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar, karena ini akan memicu kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar. Padahal perusahaan dapat menggali potensi masyarakat lokal untuk dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Ditambah lagi bila terjadi protes dari LSM – LSM dan biasanya akan menjadikan suatu perusahaan mendapat cap negatif. Disinilah keberlanjutan dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu bentuk CSR. Ada empat kekuatan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial yaitu pelanggan, iklim investasi, masyarakat sipil dan lingkungan kerja. Keempatnya bisa menjadi tekanan bagi

perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada lingkungan.

Pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan CSR yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama pasal 74 yang menyebutkan :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat I dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif antara CSR dengan kinerja keuangan, walaupun dampaknya dalam jangka panjang.

Keberadaan CSR membuat perusahaan diuntungkan karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa citra positif perusahaan (Citra sebuah perusahaan dibangun bukan atas dasar landasan bisnis semata-mata, melainkan juga karena memiliki perspektif kemasyarakatan), tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan. Sudah banyak

contoh perusahaan yang merugi dan mendapat cap negatif dari masyarakat karena menimbulkan kerugian seperti kasus Lapindo dan Buyat. Namun ada juga perusahaan di Indonesia yang memang sudah menerapkan CSR seperti :

1. Indofood dengan program kemitraan, mudik lebaran karyawan, atau program beasiswanya;
2. Telkom dengan program kemitraan dan bina lingkungan;
3. HM Sampoerna dengan program beasiswanya, serta Indonesia Power dengan pengembangan program kemitraan dan beasiswanya.

Ternyata perusahaan tersebut tidak merugi bahkan laba yang dihasilkan termasuk yang terbesar. Permasalahannya sebenarnya perusahaan seakan diwajibkan menambah setoran dananya ke Pemerintah, sehingga beban perusahaan terlihat semakin

besar, karena poin yang ada di dalam pasal 74 UU PT.

Pemerintah dalam hal ini seharusnya jangan hanya menetapkan sejumlah uang saja yang perlu disetorkan perusahaan (berapa persen dari laba misalnya), hal ini sepertinya hanya pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pemerintah saja dan ini akan menyebabkan kekhawatiran bagi investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia, namun harus lebih dari pada itu, yaitu adanya program nyata yang dikerjakan dan sifatnya berkelanjutan. Kalau besarnya dana saja yang menjadi patokan, itu bisa dimanipulasi dan seolah-olah menjadi tambahan pajak bagi perusahaan namun jika program/kegiatan nyata yang dikerjakan sifatnya akan berjangka panjang dan susah untuk dimanipulasi. Jadi tidak ada istilah perusahaan hanya menyetorkan uang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, namun terdapat program nyata

yang sifatnya tentu berkelanjutan. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan lebih mengarah pada bagaimana suatu biaya materi dikelola dan diterapkan pada masyarakat mendatangkan keuntungan sosial, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perusahaan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar lokasi perusahaan berdiri. Disinilah perusahaan harus peka terhadap potensi yang ada di sekitarnya, supaya kegiatan yang dilakukan tidak mubazir dan bermanfaat serta dapat berkesinambungan. Jika masyarakat sudah merasa diperhatikan dan dibantu oleh perusahaan, maka akan timbul rasa memiliki kepada perusahaan, disini kenyamanan perusahaan didapatkan, karena perusahaan dapat beroperasi dengan aman dan selaras dengan masyarakat sekitarnya. Yang juga perlu digarisbawahi bahwa kita jangan terpatok bahwa CSR hanya terfokus

pada masyarakat sekitar, tapi juga tanggung jawab internal perusahaan sendiri. seperti dengan karyawan dan pemasok.

Sebagian besar perusahaan melaksanakan CSR kurang melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat program, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas yang diperlukan oleh masyarakat. Proses perencanaan CSR oleh perusahaan sering tidak melibatkan dan mengabaikan peran masyarakat dalam penyusunan program CSR ke depan. Dilemahkannya partisipasi masyarakat terkadang menumbuhkan percikan konflik yang suatu saat dapat membesar. Mengerakkan masyarakat sipil yang sangat luas merupakan prasyarat utama membangun CSR yang lebih baik. Pendidikan dan pelatihan menjadi mutlak diperlukan menuju demokrasi partisipatif.

Jika rakyat harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mereka harus memahami betul apa yang hendak diputuskan dan konsekuensi apa yang mungkin timbul dari masing-masing alternatif keputusan yang tersedia.

Dalam praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan haruslah partisipatif, transparan dan akuntabel. Prinsip-prinsip *Good Governance* haruslah mewarnai praktik CSR. Isu *Good Governance* menghangat tatkala pembangunan dirasakan manipulatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pembangunan yang bersifat hanya menguntungkan kelompok-kelompok dan orang-orang di lingkaran perusahaan dan pemerintah perlu dihindari. *Governance* adalah suatu mekanisme, praktek dan tatacara pemerintah dan warga untuk mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dengan demikian,

governance harus dipahami sebagai proses bukan struktur atau institusi. Kalau *Government* dilihat sebagai mereka tetapi *Governance* sebagai kita. *Governance* meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah, karena kita semua adalah bagian dari proses *Governance*. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antar mereka. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur dari tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil. *Good Corporate Governance* sebagai sebuah tata kelola perusahaan yang sehat, dimulai dari bagaimana perusahaan merumuskan misi dan nilai-nilai perusahaan secara benar

dan konsisten. Proses pembangunan membutuhkan pengawasan agar implementasinya sesuai dengan perencanaan serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Partisipasi, transparansi dan akuntabel merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam praktik CSR untuk menjamin pelaksanaan program CSR yang lebih baik.¹²

Perusahaan dengan pertimbangan kepentingan/keberlanjutan perusahaan, dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dan atau pihak-pihak tertentu. Dalam proses ini, perlu sejak dini diantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial. Konflik terjadi kemungkinan disebabkan bantuan diberikan kepada sekelompok kecil orang, dilakukan oleh kelompok pendatang atau pihak-pihak yang dekat dengan staff perusahaan. Dengan tindakan antisipatif ini, akan

¹² Ibid.

meminimalkan terjadinya konflik. Dalam banyak kasus, yang mendapatkan bantuan justru pendatang atau orang-orang yang dekat dengan staf perusahaan bukan masyarakat lokal. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pembatasan bidang pembangunan. Perusahaan dalam pengembangan komunitas lebih diarahkan kepada pelayanan kebutuhan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, adat dan budaya, kegiatan sosial/infrastruktur, olahraga dan seni/kepemudaan dan pengembangan perekonomian rakyat menuju kemandirian. Perusahaan dalam aktivitas bisnisnya, diupayakan memakai pengusaha lokal sebagai sub kontraktor lokal.

Demikian pula dalam rekrutmen karyawan diharapkan memperhatikan tenaga kerja lokal. Pembangunan sarana dan prasarana untuk internal

perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian dalam pemrograman CSR, diupayakan secara maksimal mempertimbangkan kemampuan dari project/program tersebut untuk mengatasi kesenjangan dan keterbelakangan masyarakat, seberapa besar masyarakat yang mendapatkan manfaat, dan bagaimana keberlanjutan program.¹³

Pelaksanaan program dapat dilakukan oleh masyarakat, dan atau pihak ketiga. Dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat/pihak lain perlu melihat kapasitas organisasi dalam hal kemampuan teknis, kemampuan konsultatif dan partisipatif, kredibilitas, serta komitmen perusahaan terhadap pengembangan

¹³ Thomas, Agus Sikwan, dan Syf. Ema Rahmaniah, "Konflik sosial antara perusahaan perkebunan sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau," *Jurnal PMIS-UNTAN-PSS-2015*, hal 1-10.

masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan ini perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat/khususnya dinas teknis, organisasi/kelompok lain, dan melibatkan masyarakat lokal. Ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi dan meminimalkan terjadinya konflik.

Kegiatan pelaksanaan program CSR di PT. Globalindo Agung Lestari dilaksanakan oleh Departemen *Public Relation (PR)*. Hasil dari setiap pelaksanaan program-program CSR yang dilaksanakan oleh Departemen *Public Relation (PR)* dilaporkan ke divisi *Inalum General Affairs & Human Resources (IGH)* yang dipimpin oleh *Deputy General Manager(DGM)*.¹⁴

Deputy General Manager IGH kemudian membuat laporan kepada Direktur *General Affairs & Human Resources* tentang pelaksanaan

program-program CSR. Laporan tersebut oleh direktur dibawa ke pada President Direktur untuk menjadi salah satu laporan tahunan yang akan disampaikan Dewan Direksi di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengawasan kegiatan perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, dimana hal ini sudah diatur didalam UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (1): "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi".

Jadi, pengawasan pelaksanaan CSR di PT. Globalindo Agung Lestari dilakukan oleh divisi terkait yang membawahi departemen yang melaksanakan CSR yaitu *divisi General Affairs & Human Resources* dan juga Dewan Direksi yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Y staff PT. Globalindo Agung Lestari.

mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan. Dewan Komisaris juga menelaah laporan tahunan yang dibuat oleh Dewan Direksi yang salah satu laporan tahunannya berisi tentang pelaksanaan CSR.

Pengawasan terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pemerintah terutama pemerintah setempat dimana perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari beroperasi tidak ada.¹⁵ Hal ini diakui oleh Camat Sei Suka yaitu yang mengatakan “bahwa PT. Globalindo Agung Lestari dalam melaksanakan program-program CSR-nya hanya memberitahukan kepada Lurah dimana program tersebut dilaksanakan dan lurah tersebut melaporkan ke Kecamatan, dan ini dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang jelas”.

Namun pengawasan secara tidak langsung telah dilaksanakan dalam

pelaksanaan CSR di PT. Globalindo Agung Lestari. Pengawasan secara tidak langsung yaitu melakukan pengawasan dengan memposisikan masyarakat sebagai *stakeholder*. Menurut pengamatan penulis, bahwa kegiatan CSR PT. Globalindo Agung Lestari telah melibatkan masyarakat didalamnya. Jadi, secara tidak langsung masyarakat bisa mengawasi kegiatan program-program CSR yang dilakukan oleh PT. Globalindo Agung Lestari.

Berdasarkan realitas pengawasan CSR sebagaimana tersebut di atas, program CSR perusahaan di Indonesia belum efektif dan sulit untuk sesuai sasaran karena program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, program juga tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Akibatnya dana CSR perusahaan yang dialokasikan untuk pengembangan masyarakat tidak berjalan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Z Pejabat Kecamatan Sei Suka.

dengan baik. Tidak efektifnya program CSR karena tidak adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan *stake holder*. Selain itu, juga karena ketidaktahuan suatu perusahaan terhadap kebutuhan sosial masyarakat setempat. Padahal, anggaran yang dialokasikan cukup besar.

Padahal menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab IV bagian kedua tentang Laporan Tahunan tepatnya di Pasal 66 ayat (2) huruf A, dimana Direksi dalam menyampaikan Laporan Tahunan ke RUPS harus memuat tentang:” laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dan pada Pasal 66 ayat (1):” Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”. Adapun tugas dari

Dewan Komisaris menurut Pasal 108 ayat (1) UU No.40 tentang PT: “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan memberikan nasihat kepadadireksi”.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat :

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan;
- (3) Dalam hal wewenang

pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Jadi, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya pengawasan implementasi CSR sudah ada aturan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Namun belum memberikan kepastian, karena diperlukan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) terkait. Baik pengawasan yang dilakukan secara internal perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi dimana hal ini merupakan penerapan dari prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip akuntabilitas dan *responsibility*. Dan juga

pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang juga dapat di delegasikan kepada Pemerintah Daerah.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum CSR merupakan suatu konsep dimana perusahaan menyatukan nilai sosial dan lingkungan hidup secara harmonis. PT. Globalindo Agung Lestari yang merupakan salah satu perusahaan bidang perkebunan di Kalimantan Tengah tidak lupa bahwa keberlanjutan perusahaannya sampai saat ini berkontribusi untuk terus menjaga harmonisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan program-program CSR PT. Globalindo Agung Lestari dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, olah raga dan kebudayaan serta lingkungan.

Untuk merealisasikan program-program CSR tersebut perusahaan setiap tahunnya mengalokasikan dana ratusan juta rupiah dan pelaksanaan dilaksanakan oleh suatu departemen yang berada dibawah divisi *General Affairs & Humans Resources* yaitu *Public Relation* (PR).

Pelaksanaan program-program CSR tanpa adanya pengawasan sama saja dengan membuka peluang terjadinya tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir tidak tepat sasaran program-program CSR PT. Globalindo Agung Lestari maka diperlukan pengawasan secara internal perusahaan dan secara eksternal diluar perusahaan khususnya Pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan secara internal dilakukan berdasarkan acuan di dalam struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh dewan komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan dan mengevaluasi laporan tahunan perusahaan yang dibuat oleh Dewan Direksi dan dibawa pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Al-Ghifari, M. I. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)" (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama
- Ambadar, J. *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*. Edisi 1, Penerbit Elex Media Computindo. 2008.
- Chalid, P., *Otonomi Daerah; Masalah, Pemberdayaan dan Konflik. Kemitraan*, Jakarta. 2005

- El-Amin, Andrian Duta., *Kajian citra perusahaan pt. Asuransi msig indonesia melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) (Studi Kasus: Peserta Seminar di Kampus IPB)*, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, Skripsi, 2011
- Freeman, R. E., *Strategic Management A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston, 1984, Hal. 32
- Hasan, Umar *Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, “Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum”*, PT Gramedia, Jakarta, 2007
- Ivan Lanin, “Tujuh subjek inti tanggung jawab sosial menurut ISO 26000,” dalam <http://ivan.lanin.org/tujuh-subjek-inti-tanggung-jawab-sosial-menurut-iso-26000/>. Di akses tanggal 1 Maret 2019.
- Kuncoro, A., *Corruption and Business Uncertainty in Indonesia. Asean Economic Bulletin* April 2006
- Laporan Pelaksanaan CSR PT GLOBALINDO AGUNG LESTARI Nomor 009 /GAL/CSR/IV/2019 bulan April 2019.
- Laporan Pelaksanaan CSR PT GLOBALINDO AGUNG LESTARI Nomor 030 /GAL/CSR/XII/2018 bulan Desember 2018.
- Marr, Carolyn *Digging Deep the Hidden Cost of Mining in Indonesia*, Down to Earth & Minewatch, Penang, Malaysia, 1993
- Maulidiana, Lina, *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2018

- Mazurkiewicz, “Corporate Environmental Responsibility: Is A Common CSR Framework Possible?” 2005. Diakses dari <http://siteresources.worldbank.org/> pada 20 maret 2019
- Nurmansyah, Agung., “Corporate Social Responsibility: Isu dan Implementasinya,” *Kajian Bisnis*, Vol. 14, No. 1, Januari-April 2006
- Rees, C., “Conflict Resolution and Prevention through CSR”. Presentation Material. Pricewaterhouse Coopers. IBL Conference on CSR. Jakarta. 2006
- Roza, Suswita., “Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Program CSR (Corporate Social Responsibility),” *Mankeu*, Vol.3 No.1, 2014: 374-463.
- Sathyaningsih, Putu Indah, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Trisna Herawati. ”Penerapan Corporate Social Responsibility pada Entitas Bisnis (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara),” *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3 Nomor 1. 2015.
- Sudharto P. Hadi dan FX. Adji Samekto., *Dimensi Lingkungan dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- Suharto, Edy., *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009
- Susanto, A. B., *Reputation—Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategi Manajemen dalam CSR*. Jakarta: Esensi, Divisi Penerbit Erlangga, 2009
- Suwandi, Dewi Rostyaningsih, “Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon,” dalam Thomas, Agus Sikwan, dan Syf. Ema Rahmaniah, “Konflik sosial antara

- perusahaan perkebunan sawit pt. Borneo ketapang permai dengan masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau,” *Jurnal PMIS-UNTAN-PSS-2015*
- Urip, Sri., *Strategi CSR*, Lentera Hati, Tangerang. 2014
- Wibisono, Y., *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate social Responsibility*, PT Gramedia, Jakarta. 2007
- Wibisono, Yusuf., *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Gresik: Fascho Publishing, 2007
- Yusuf, Endra M., *Pola Kecenderungan Memetakan Potensi CSR di Indonesia Madina*, Jakarta, 2008
- Zaini, A., Implementasi corporate social responsibility (CSR) di kabupaten kutai timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 2008. 5(3).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Internet**
- Anatan, Lina., “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktis di Indonesia.” *Jurnal Manajemen*. dalam <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-manajemen/article/view/220/pdf>.
- Dradjat, Bambang., Pentingnya CSR di Perkebunan Kelapa Sawit, dalam <https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/bambang-dradjat/>. Di akses pada tanggal 4 mei 2019. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2011/12/05/pentingnya-csr-di-perkebunan-kelapa-sawit/>. Diakses 12 Mei 2019. <https://kalteng.antaranews.com/berita/300410/penyaluran-csr-oleh->

- perusahaan-di-kalteng-segera-dievaluasi. Diakses tanggal 7 maret 2019.
<https://media.neliti.com/media/publications/93735-ID-perencanaan-pembangunan-partisipatif-di.pdf>. Di akses pada tanggal 20 maret 2019.
[https://www.academia.edu/10156540/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Perusahaan di Indonesia](https://www.academia.edu/10156540/Tanggung_Jawab_Sosial_dan_Lingkungan_TJSL_Perusahaan_di_Indonesia). Diakses 12 Mei 2019.
[https://www.academia.edu/28652979/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia](https://www.academia.edu/28652979/Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_di_Indonesia). Diakses 12 Mei 2019.
<https://www.antarane.ws.com/berita/509654/rp12-triliun-dana-csr-indonesia-belum-dikelola-maksimal>. Di akses pada tanggal 19 September 2018.
<https://www.antarane.ws.com/berita/509654/rp12-triliun-dana-csr-indonesia-belum-dikelola-maksimal>. Diakses pada tanggal 19 September 2018.
- Sukmana, Yoga., “BPS: Jumlah Penduduk Miskin RI Berkurang, Kini 25,64 Juta Orang,” dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15/142943426/bps-jumlah-penduduk-miskin-ri-berkurang-kini-2564-juta-orang>. Di akses tanggal 20 maret 2019.
<https://aanmasjumam.wordpress.com/2015/01/22/tanggung-jawab-perusahaan/>. Diakses 12 Mei 2019.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/moduls/article/download/562/588>. Diakses 12 Mei 2019.
- Zaelani, Muhammad Asep, “CSR dan Konflik Perusahaan dengan Masyarakat” dalam https://www.kompasiana.com/zaelani_ma/5aae2d4316835f674579fbf3/csr-dan-konflik-perusahaan-dengan-masyarakat. Di akses tanggal 10 juni 2019.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/1840/1386>. Diakses 10 Juni 2019.
<http://www.rahmatullah.net/2011/05/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah.html>. Diakses 10 Juni 2019.